



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu dilaksanakan secara tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 825);
20. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 826)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah upaya untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
12. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah upaya untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

13. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk mengasistensi usulan kegiatan yang di hasilkan dalam musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan.
14. Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, Pembinaan, dan pengawasan keuangan.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Camat / pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran Belanja Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
26. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
29. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Surat pengantar adalah dokumen yang menerangkan bahwa rincian penggunaan dana sebagaimana permintaan/permohonan pencairan yang diajukan oleh Kelurahan setelah di verifikasi oleh Kecamatan.

BAB II
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup Masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibatasi hanya untuk sarana prasarana yang bersifat sederhana. //

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya meliputi :
 1. bantuan pembangunan rumah layak huni;
 2. bantuan rehabilitasi pemukiman dan perumahan tidak layak huni; dan
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya meliputi :
 1. pembangunan jembatan gantung skala kecil;
 2. pengadaan motor sampah.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya meliputi :
 1. pembangunan rumah tunggu bersalin;
 2. bantuan alat dan sarana di posyandu;
 3. bantuan bahan pembangunan MCK bagi masyarakat;
 4. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah lingkungan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan anak usia dini yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan;
 - c. wahana permainan anak di Pendidikan anak usia dini yang telah terdaftar pada Dinas Pendidikan; dan /atau
 - d. sarana Pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam anggaran keremajaan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dialokasikan secara merata dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
 - b. kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.

- (2) Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di kabupaten, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada rencana kegiatan dan anggaran tersendiri.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran DAU Tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat Mei 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat Agustus 2020.
- (3) Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun 2020 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Bupati melalui Camat menerima:
 - a. berita Acara Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan;
 - b. rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan;
 - c. berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kelurahan dan LPM tentang kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun 2019.
 - d. rencana Penggunaan dana harus mengacu pada hasil Musrenbangkel yang sumber dananya ada di APBD paling lambat minggu ke dua bulan Maret;
 - e. Camat melakukan pengkajian kelayakan dan memberi masukan untuk penyempurnaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Sumba Timur untuk dikaji kebenaran dan kelayakan sebelum ditetapkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (4) Camat melakukan Pengkajian kelayakan dokumen dimaksud dan memberikan Rekomendasi Permintaan uang.
- (5) Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Sumba Timur melakukan pengkajian akhir terhadap dokumen yang disampaikan kepada Bupati sebelum memberikan surat pengantar pencairan kepada BKAD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DAU Tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

Tahapan persiapan meliputi :

1. musyawarah tingkat Kelurahan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. penetapan kegiatan hasil Musyawarah bersama antara Pemerintah Kelurahan dan LPM.
3. penyiapan dokumen Administrasi.
4. dalam hal kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berupa Jalan, Drainase/saluran irigasi, bangunan dan lainnya Wajib membuat berita acara Pernyataan pembebasan/penyerahan lahan dari masyarakat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran berupa :

- a. Bupati menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- b. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan KPA.
- c. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan keputusan Bupati, atas usulan Lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan.
- e. Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- f. dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud pada huruf e, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan Pejabat dimaksud.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Laporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya

Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti - bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan Camat Kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan untuk dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (8) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan yang dilakukan Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviuw, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.


Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI SUMBA TIMUR


GIDION MBILI JORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR


DOMU WARANDUY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan..... Tahun bertempat di kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Sumba Timur telah dilakukan musyawarah dan disepakati kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan DAU Tambahan dan APBD kabupaten Sumba Timur :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi/sasaran	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan sarana dan prasarana			
	a.			
	b.			
	c. dst			
2.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat			
	a.			
	b.			
	c. dst			
Dst				

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Lurah


Ttd
Cap Kelurahan

PIHAK KEDUA

Ketua LPM

ttd
cap LPM

BUPATI SUMBA TIMUR


GIDION MBILI JORA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020
 TENTANG :
 PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG
 BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU)
 MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR ALOKASI BANTUAN DANA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KELURAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DAU MURNI	DAU TAMBAHAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	KOTA WAINGAPU	1. Matawai	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		2. Kamalaputi	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		3. Hambala	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		4. Kambajawa	400.000.000	366.000.000	766.000.000
2	LEWA	5. Lewa Paku	400.000.000	366.000.000	766.000.000
3	PANDAWAI	6. Kawangu	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		7. Watumbaka	400.000.000	366.000.000	766.000.000
4	UMALULU	8. Lumbukori	400.000.000	366.000.000	766.000.000
5	KAMBERA	9. Wangga	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		10. Prailiu	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		11. Kambaniru	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		12. Lambanapu	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		13. Maulumbi	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		14. Mauhau	400.000.000	366.000.000	766.000.000
		15. Mauliru	400.000.000	366.000.000	766.000.000
6	KANATANG	16. Temu	400.000.000	366.000.000	766.000.000
TOTAL			6.400.000.000	5.856.000.000	12.256.000.000

2 BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILJORA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

KOP KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA MUSRAWARAH KELURAHAN

Pada hari ini, tanggal Bulan..... Tahun bertempat di kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Sumba Timur telah dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan tentang penggunaan dana Kelurahan yang bersumber dari dana alokasi murni dan dau tambahan anggaran 2020

Waktu :

Tempat :

Jenis kegiatan yang dihasilkan dalam musyawarah untuk kegiatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan :

Bidang Sarana dan Prasarana di Kelurahan

1.

2.

3. Dst

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1.

2.

3. Dst

Demikian berita acara hasil musyawarah ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Lurah

Ttd

Cap Kelurahan

Catatan wajib dilampirkan :

1. Notulen Musyawarah
2. daftar hadir musyawarah

2 BUPATI SUMBA TIMUR

4 GIDION MBILJORA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR: 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KELURAHAN 2020

Kecamatan :

Kelurahan :

Tahun Anggaran :

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEBUTUHAN PRIORITAS	SASARAN DAERAH	KEGIATAN LOKASI	PAGU INDIKATIF	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT						
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA						
3	PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA						
4	PENEGAKAN HUKUM DAN HAM						

Lurah

Ttd
Cap Kelurahan

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILIJORA

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA
 TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
 UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM
 (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

**RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI MURNI
 DAN DAU TAMBAHAN ANGGARAN 2020 KELURAHAN.....**

TAHUN ANGGARAN

NO	BIDANG/PROG/KEG	TUJUAN	LOKASI	SASARAN	SIFAT	WAKTU	ANGGA RAN (Rp)	P. JWB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENDAPATAN								
	DPMK								
	JUMLAH PENFAPATAN								
II	BELANJA								
A	BIDANG Sarana dan Prasarana								
1	Program.....								
	a. Kegiatan								
	b. Kegiatan								
	c. Dst								
2	Program.....								
	a. Kegiatan								
	b. Kegiatan								
	c. Dst								
B	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Program.....								
	a. Kegiatan								
	b. Kegiatan								
	c. Dst								
2	Program.....								
	a. Kegiatan								
	b. Kegiatan								
	c. Dst								
	JUMLAH BELANJA								
	Surplus/ defisit								

Mengetahui,
 Lurah

Ketua LPM

2 BUPATI SUMBA TIMUR

[Signature]

2 GIBION MBILJORA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020
 TENTANG :
 PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER
 DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN
 DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

FORMAT LEMBARAN ASISTENSI
 RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

INDIKATOR ASISTENSI

NO	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Jumlah Anggaran Per-Bidang dan Kegiatan		
2	Kesesuai Usulan Perbidang		
3	RAB Teknik		
4	RAB Per-Bidang dan Kegiatan		
5	Spesifikasi Barang		
6	Kesesuaian Harga Barang dan Spek		
7	Format Harga Survei		
8	Sistem dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa		
9	Sinkronisasi Usulan		
10	Asistensi Bidang Sarana dan Prasarana		
11	Asistensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat		

TIM ASISTENSI KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1 (Sekretaris Daerah)	Penanggung Jawab	
2 (Kepala BKAD)	Ketua Tim	
3 (Kabag Tata Pemerintahan)	Sekretaris Tim	
4 (Kabid Anggaran)	Anggota	
5 (Kabid Akuntansi)	Anggota	
6 (Kabid Perbendaharaan)	Anggota	
7 (Kabid Aset)	Anggota	
8 (Kasubid Pendapatan dan Pembayaran)	Anggota	
9 (Kasubid Belanja Tidak Langsung)	Anggota	
10 (Kasubid Belanja Langsung)	Anggota	
11 (Kasubag Administrasi Kewilayahan)	Anggota	
12 (Kasubag Otda)	Anggota	
13 BAPPEDA (Tim Fasilitasi Kabupaten)	Anggota	
14 (Kasubag PUM)	Anggota	
15 Inspektorat (Tim Fasilitasi Kabupaten)	Anggota	
16 Dinas PU dan Penataan Ruang (Tim Fasilitasi Kabupaten)	Anggota	

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILJORA

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN LAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA PENYERAHAN LAHAN LOKASI/LAHAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan..... Tahun bertempat di kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Sumba Timur yang bertanda tangan dibawah ini masyarakat Kelurahan..... telah bersepakat untuk menyerahkan lahan/lokasi untuk kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat :

No	Nama	Jenis kegiatan	Lokasi/lahan (RT/RW)	Tandatangan	Ket
1.					
2.					
Dst					


Demikian Berita Acara penyerahan lahan/lokasi ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah

Yang menyerahkan
(Rw/Rt)Ttd
Cap Kelurahan

ttd

BUPATI SUMBA TIMUR


GIDION MBILLJORA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KOP SURAT KELURAHAN**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan..... Tahun bertempat di kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Sumba Timur yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Lurah

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
Dst				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Lurah

PIHAK KEDUA

Penerima

Ttd

Cap Kelurahan

ttd

TIM EVALUASI DPMK KECAMATAN


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1 (CAMAT)	PENANGGUNG JAWAB	
2 (KASI PEM)	KETUA MERANGKAP (ANGGOTA)	
3 (KASI PMD)	SEKRETARIS MERANGKAP (ANGGOTA)	
4 (KASI KESSOS)	(ANGGOTA)	
5 (KASI TRANTIB)	(ANGGOTA)	

Mengetahui,

CAMAT

Ttd 

/BUPATI SUMBA TIMUR/


GIDION MBILI JORA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MURNI DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kecamatan :

Kelurahan :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp. 00)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp.00)	KET.
		VOLUME	SATUAN		(Rp. 00)	%	(Rp. 00)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)- (8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui
Lurah selaku KPA

Nama Jelas
NIP

Tanggal,
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Jelas
NIP

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output , misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasit
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara : 1. Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%; 2. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% 3. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan 4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber Pendanaan (DAU MURNI atau DAU TAMBAHAN)

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILIJORA